



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. bahwa guna mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
11. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.

Pasal 2

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

- (2) Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Staf Ahli Bupati;
 3. Asisten Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Camat;
 - e. Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat;
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Perangkat Unit Layanan Pengadaan; dan
 - i. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi pada saat :
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan/pensiun, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/>;
 - b. mengisi formulir LHKPN yang dapat diunduh dengan mengakses menu “Unduh” pada aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id/>, untuk kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotocopy KTP kepada Tim Pengelola LHKPN Instansi dalam hal ini Admin LHKPN di Inspektorat atau dapat dikirimkan langsung melalui bagian Persuratan Komisi atau melalui email elhkpn@kpk.go.id.
- (3) Petunjuk teknis pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilihat dan diunduh pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/> pada menu “Unduh”.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif atas LHKPN yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda terima kepada Penyelenggara Negara.
- (2) Salinan Tanda Terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada Ketua Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua /koordinator LHKPN;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Unit Pengelola LHKPN yang berada di Kantor Inspektorat Kabupaten Grobogan.
- (4) Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan LHKPN yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Unit Pengelola LHKPN atau dari Inspektur Daerah.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 60